




ITSBAT WAKAF dan PERSOALANNYA DENGAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Oleh : Drs. Lazuarman, M.Ag
Ketua Pengadilan Agama Jambi

HP. 081363024175 email : lazuarman@gmail.com

I. PENDAHULUAN


1. Bahwa Wakaf adalah pranata Islam sudah ada semenjak Islam ada di Indonesia.
 2. Namun belum ada regulasi yang mengatur agar wakaf berjalan dengan tertib dan teradministrasi
 3. Peraturan Wakaf pertama lahir dengan terbitnya PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
- 

REGULASI LANJUTAN

1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana diatur khusus dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No1 tahun 1991)
2. Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

REGULASI TERSEBUT BELUM MAMPU MENJAWAB SEMUA PERSOLAN WAKAF DI INDONESIA

Buktinya dari 435.768 tanah wakaf di Indonesia baru 287.160 yang bersertifikat sementara 148.447 tanah wakaf belum bersertifikat. (56% telah bersertifikat dan 44%, masih belum bersertifikat) dengan luas keseluruhan 4 359.443.170 M²




PERLUNYA LANGKAH PENYELAMATAN HARTA WAKAF

Untuk mendukung Regulasi di atas perlu langkah penyelamatan harta wakaf yaitu dengan pengajuan perkara "ITSBAT WAKAF" ke Pengadilan Agama dan diperbolehkan persangkaan hakim dan saksi istifadhah dalam sengketa wakaf)

(Hasil Keputusan Kamar Agama dalam RakernaS Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar dan SEMA No.10 Tahun 2020)


Perkiraan Akar Permasalahan di Lapangan

1. Minimnya sosialisasi Perundang-undangan dan peraturan wakaf.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum wakaf
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut prosedur pendaftaran tanah wakaf




Kendala yang dihadapi

1. Meninggalnya Wakif dan Nazir Wakaf
2. Surat-surat bukti hak tanah tidak ada lagi
3. Biaya operasional tidak ada
4. Dukungan dari instansi terkait



Itsbat Wakaf Sebagai Alternatif


1. Persamaan persepsi Hakim bahwa ini tujuan mulia untuk menyelamatkan harta wakaf di Indonesia
 2. Perlunya landasan Yuridis dan dukungan regulasi
 3. Perlunya dukungan instansi terkait, seperti dari Kementrian Agama dan Badan Pertanahan Nasional
 4. Dukungan dan Dorongan Masyarakat
- 

Landasan Yuridis

- 1. Pasal ayat (1) huruf c Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara2 di tingkat pertama anatar orang2 yg beragama Islam di bidang : c. wakaf dan shadaqah
- 2. Pasal 62 ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 dan penjelasannya tentang penyelesaian sengketa wakaf melalui Pengadilan Agama
- 3. Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar yang menyatakan bahwa itsbat wakaf sebagai solusi masalah wakaf


Pengertian Wakaf

- Secara Etimologi berarti menahan
- Secara istilah : Perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebahagian harta bendanya untuk kepentingan umum (ibadah) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu




Rukun Wakaf

- 1. Wakif
- 2. Benda yang diwakafkan
- 3. Penerima wakaf
- 4. Ikrar wakaf
- 5. Peruntukan harta wakaf




Itsbat Wakaf

- Yaitu Penetapan Identitas Benda Wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikatnya




Dasar Kewenangan Pengadilan Agama

- 1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
 - Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah
- 

Proses Hukum Itsbat Wakaf


- 1. Pengajuan dengan surat Permohonan/Gugatan
- Yang mengajukan pihak yang mempunyai kepentingan hukum sebagai Pemohon/Penggugat
- **PERMASALAHAN :**
- Bentuk rumusan surat Permohonan/Gugatan



PENGAJUAN :


■ PERMASALAHAN :

- Apakah bersifat Volunter atau Kontensius ?
- Apakah ahli waris harus dijadikan pihak kalau masih ada ?




Pembuktian

- Pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum pembuktian perdata biasa.
- Alat Bukti :
 - 1. Surat
 - 2. Saksi
 - 3. Persangkaan
 - 4. Pengakuan
 - 5. Sumpah




Pembuktian :

- **PERMASALAHAN :**
 - Perbuatan wakaf telah ada puluhan atau ratusan tahun yang lalu
 - Tidak dikenal dan diketahui lagi yang terkait dengan rukun wakaf, seperti siapa yang mewakafkan, kapan diikrarkan, batas yang pasti terhadap harta benda wakaf, siapa yang menerima.
 - Masyarakat Cuma tahu bahwa benda ini adalah harta wakaf
- 


Cara Memformulasi Pertimbangan Hukum

- **Persangkaan Hakim**
- Bagaimana cara memformulasikan persangkaan hakim dalam pertimbangan hukum dalam kasus wakaf yang minim dengan alat bukti karena sudah terjadi puluhan natau ratusan tahun nyang lalu




Cara Memformulasi Pertimbangan Hukum


- **Kesaksian Istifadhah**
- Bagaimana cara memformulasikan Kesaksian Istifadhah dalam pertimbangan hukum dalam kasus wakaf yang minim dengan alat bukti karena sudah terjadi puluhan natau ratusan tahun nyang lalu



Rekomendasi

1. Perlunya sosialisasi UU dan PP perwakafan dari berbagai lini dan kepada seluruh unsur masyarakat
 - 2. Perlunya melibatkan instansi terkait Seperti BPN dan Pengadilan Agama dalam upaya percepatan sertifikasi benda wakaf
 - 3. Perlunya Perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam pembiayaan BWI dan percepatan sertifikasi benda wakaf
- 

Kesimpulan

- Benda wakaf adalah aset yang perlu dipelihara, karena disamping benuansa ibadah juga bersifat sosial dalam membantu perkembangan perekonomian masyarakat
 - Peranan semua unsur terkait sangat diperlukan agar benda wakaf tersebut terselamatkan
 - Itsbat wakaf adalah salah satu solusi dalam menyelamatkan ratusan ribu benda wakaf
- 

■ Terima Kasih

